

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang menuntut kebijakan hukum pidana berperspektif perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan formulasi dan penerapan pemidanaan dalam Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2018/PN Cbi serta Putusan MA Nomor 1949 K/Pid.Sus/2019. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi putusan. Kerangka analisis meliputi kebijakan hukum pidana, tindak pidana kekerasan seksual anak, pembuktian, *visum et repertum*, dan pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan regulasi telah berkembang, tetapi putusan PN masih formalistik. Mahkamah Agung memperbaikinya melalui pertimbangan menyeluruh dan berorientasi pada keadilan korban anak.

kunci: kebijakan hukum pidana, kekerasan seksual anak, perlindungan anak, pembuktian, pemidanaan.